

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Hukum kewarisan Islam atau yang dalam kitab-kitab fiqh biasa disebut Faraid adalah hukum kewarisan yang diikuti oleh umat Islam dalam usaha mereka menyelesaikan pembagian harta peninggalan keluarga yang meninggal dunia. Di beberapa negara berpenduduk mayoritas beragama Islam faraid telah menjadi hukum positif, meskipun sebagaimana yang berlaku di Indonesia hanya berlaku untuk warga negara beragama Islam, tidak berlaku secara nasional. Namun di beberapa negara hukum tersebut telah menjadi hukum nasional seperti yang berlaku di Saudi Arabia (Amir Syarifudin, 2004: 37).

Hukum Kewarisan Islam secara mendasar merupakan ekspresi langsung dari teks-teks suci sebagaimana pula yang telah disepakati keberadaannya. Ia manifes dari rangkaian teks dokumen suci dan telah memperoleh prioritas yang tinggi dalam keterlibatannya sebagai fenomena prinsip yang fundamental dalam ajaran Islam.

Suatu fakta yang tak dapat dipungkiri bahwa kelahirannya dipresentasikan dalam teks-teks yang rinci, sistematis, kongkrit dan realistis disamping bukan untuk sekedar merespon problem hukum di zaman pemunculannya tetapi lebih jauh adalah demi mengisi kebutuhan hukum Islam sebagai konstruksi ajaran. Sisi ini juga dapat dibuktikan dengan refleksinya mampu memberikan paparan ide dasar sistem kewarisan Islam yang sesungguhnya tanpa adanya perbagi interpretasi (A. Sukri Sarmadi, 1997: 1).

Hukum kewarisan pada intinya adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilik harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Dari pengertian ini dapatlah diketahui bahwa substansi dari hukum kewarisan termasuk kewarisan Islam ialah pengatur tentang peralihan hak milik dari si mayit (pewaris) kepada ahli warisnya. Dalam literatur fiqih Islam, hukum waris dikenal dengan beberapa nama atau sebutan, yakni : *hukum waris, hukum faraid, dan hukum al-mirats* (Muhammad Amin Suma, 2013: 16).

Islam menunjukkan pentingnya kesejahteraan bagi perempuan sehingga mereka berhak untuk mendapatkan waris. Hal ini merupakan perubahan yang mendasar pada masa sebelum Islam, karena waktu itu perempuan tidak berhak mendapat warisan, yang berhak hanyalah laki-laki (Isribsyaroh, 2004: 83) dengan turunnya surat An-Nissa ayat 12:


□□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □  
□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□  
□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □  
□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □  
□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □  
□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □  
□□□□ □□□ □□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□  
□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□  
□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □  
□□□□□ □□□□□ □ □□□□□□ □□□□□ □□□□□  
□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □  
□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□  
□□□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□  
□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□  
□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□  
□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□

□□□□ □ □□□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□□□  
 □□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□  
 □□□□□□□□ □ □□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□  
 □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □ □□□□ □□□□□  
 □□□□

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun. (Departemen Agama RI, 2000:63 )

Bagian waris bagi anak laki-laki dan perempuan berbeda, yaitu 2: 1 Al-Qur'an menjelaskan dalam beberapa ayat, diantaranya An-Nissa ayat 11:

□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□  
 □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □  
 □□□□□□□□ □□□□ □□□□□ □ □□□□□□□□□□□□  
 □□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□  
 □□□□□□ □□□□□ □ □□□□□□ □□□ □□□□□□□  
 □ □□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□  
 □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□□  
 □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□  
 □□□□□□□□□□□ □ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□  
 □□□□□□□□□□□□ □ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□  
 □ □□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□  
 □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□

□□□□□□ □□□□ □ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□  
 □ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□  
 □□ □□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□  
 □  □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□  
 □□□□ □ □□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □ □□□□□□□□  
 □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Departemen Agama RI, 2000:62 )

Mencermati redaksi ayat di atas, Muhammad Amin Suma (2013: 62) mengatakan tampak jelas memang penimbangan 2 : 1 dengan maksud dua bagian untuk anak laki-laki dan satu bagian untuk anak perempuan dalam penggalan ayat *للذكر مثل حظ الأنثيين* bagi anak laki-laki, itu sama bagiannya dengan bagian dua orang anak perempuan. Kalimat ini diulang dua kali, yakni dalam ayat 11 dan ayat 176 surat An-Nisa.

Pembagian kewarisan yang menggunakan porsi 2 : 1 inilah yang sering kali dipertanyakan, digugat atau bahkan tidak jarang dihujat oleh sebagian orang atau pihak yang kurang pas dengan pembagian kewarisan ala hukum faraid ini. Termasuk dari kalangan internal orang-orang Islam sendiri terutama di era modern sekarang dalam mana dunia kerja tidak lagi menjadi monopoli kaum

Adam (laki-laki), akan tetapi, juga sudah menjadi domain kaum Hawa (perempuan) yang sedikit banyak bagaimanapun berakses pada pembiayaan kehidupan dan penghidupan rumah tangga (keluarga). Kongsinya untuk menghidupi keluarga inilah yang sering dirujuk menjadi salah satu argument untuk menekan supaya para pakar hukum Islam menyamaratakan pembagian kewarisan antara laki-laki dan perempuan

Al-Sya'rawi dalam Istibsyarah( 2004: 84). mengatakan bahwa“ laki-laki mempunyai bagian satu, sedangkan perempuan setengahnya itulah keadilan. Sebab laki-laki kalau istrinya meninggal dunia, kemudian nikah lagi, ia tetap memberi nafkah kepada istri yang baru. Sedangkan perempuan yang ditinggal mati suaminya, ia mendapat harta warisan dan kalau nikah lagi ia mendapatkan sesuatu dari suami yang baru.

Ayat ini turun berkenaan dengan istri Sa'ad bin al-Rabi menghadap Rasulullah Saw:

حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنِي زَكَرِيَّا بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ  
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةٌ سَعْدِ بْنِ  
الرَّبِيعِ بِابْنَتَيْهَا مِنْ سَعْدٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ  
اللَّهِ هَاتَانِ ابْنَتَا سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ قُتِلَ أَبُوهُمَا مَعَكَ يَوْمَ أُحُدٍ شَهِيدًا وَإِنَّ عَمَّهُمَا  
أَخَذَ مَا لَهُمَا فَلَمْ يَدَعْ لَهُمَا مَالًا وَلَا تُنْكَحَانِ إِلَّا وَلَهُمَا مَالٌ قَالَ يَقْضِي اللَّهُ فِي  
ذَلِكَ فَنَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عَمَّهُمَا  
فَقَالَ أَعْطِ ابْنَتِي سَعْدِ الثُّلُثَيْنِ وَأَعْطِ أُمَّهُمَا الثُّمْنَ وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ قَالَ أَبُو

عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ  
بْنِ عَقِيلٍ وَقَدْ رَوَاهُ شَرِيكٌ أَيْضًا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَقِيلٍ

Telah menceritakan kepada kami 'Abd bin Humaid; telah menceritakan kepadaku Zakariya bin 'Adi; telah mengabarkan kepada kami 'Ubaidullah bin 'Amr dari 'Abdullah bin Muhammad bin 'Aqil dari Jabir bin 'Abdullah dia berkata; Istri Sa'ad bin Rabi' datang kepada Nabi Shallallahu 'Alaihi wa sallam beserta kedua putrinya, dia berkata, "Wahai Rasulullah, ini adalah kedua putrinya Sa'ad bin Rabi' yang telah syahid pada perang Uhud bersamamu dan sesungguhnya pamannya mengambil seluruh hartanya dan tidak menyisakan sedikitpun untuk keduanya dan tentunya keduanya tidak dapat dinikahkan kecuali jika memiliki uang." Maka beliau menjawab: "Semoga Allah memutuskan dalam perkara ini." Setelah itu, turunlah ayat waris, lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengutus seseorang kepada paman keduanya dengan perintah: "Berikanlah kepada kedua putri Sa'ad dua pertiga harta, dan berilah ibu mereka seperdelapan, lalu harta yang tersisa menjadi milikmu." Berkata Abu Isa: Ini merupakan hadits hasan Shahih tidak kami ketahui kecuali dari haditsnya Abdulah bin Muhammad bin 'Aqil dan Syarik juga telah meriwayatkannya dari Abdulah bin Muhammad bin 'Aqil (Sunan Tirmidzi : No 2018).

Dalam riwayat lain dari Jabir, ketika Nabi Muhammad dan Abu bakar mendatangi Jabar di Bani Salamah:

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ بْنُ مَيْمُونٍ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ  
قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ عَادِنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ فِي بَنِي سَلَمَةَ يَمْشِيَانِ فَوَجَدَنِي لَا أَعْقِلُ فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ  
ثُمَّ رَشَّ عَلَيَّ مِنْهُ فَأَفْقْتُ فَقُلْتُ كَيْفَ أَصْنَعُ فِي مَالِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَنَزَلَتْ )  
يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ

Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Hatim bin Maimun telah menceritakan kepada kami Hajjaj bin Muhammad telah menceritakan kepada kami Ibnu Juraij dia berkata, telah mengabarkan kepadaku Ibnu Al Munkadir dari Jabir bin Abdullah dia berkata, "Saat aku sakit di kampung

bani Salamah, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan Abu Bakar menjengukku dengan berjalan kaki, dan beliau mendapatiku dalam keadaan pingsan. Kemudian beliau meminta air untuk berwudlu, lalu beliau memercikkannya kepadaku hingga aku pun tersadar. Aku lalu berkata, "Bagaimana seharusnya saya mengatur hartaku wahai Rasulullah?" maka turunlah ayat: '(Allah menetapkan bagimu tentang warisan untuk anak-anakmu, bagian satu anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan....(Shahih Muslim : No 3032)

Yang menjadi persoalan terhadap hadis diatas ialah ketentuan bagian waris laki-laki dan perempuan 2:1. Apakah ketentuan itu bersifat diskriminatif. Kalau dilihat dari *Asbab Al-Nuzul* surat An-nissa ayat 11 tersebut, maka jelas karena anaknya Sa'ad bin Al-Rabi' tidak diberi bagian harta waris sama sekali, dengan turunya ayat tersebut berarti ada aturan hukum baru bahwa perempuan harus mendapat bagian perempuan harus mendapat bagian waris.

Menurut Al-Alusi dalam Istibsyaroh (2004: 85), menyatakan bahwa anak perempuan mendapat bagian kurang dibandingkan bagian laki-laki karena kebutuhan mereka terhadap harta lebih sedikit dibanding kebutuhan anak laki-laki, serta karena suami mereka telah menjamin biaya hidupnya.

Al-Sya'rawi dalam Istibsyaroh (2004: 86), berpendapat bahwa pada ayat *للذكر مثل حظ الأنثيين* kandungan ayat ini tidak mendiskreditkan perempuan, justru memuat penghargaan lebih kepada perempuan dengan argumen perempuan mendapat bagian setengah dari laki-laki dalam hal warisan. Dengan kata lain laki-laki memperoleh bagian lebih dari pada perempuan disebabkan tugas yang diemban laki-laki, yaitu memberi nafkah istri dan anaknya. Sedangkan perempuan tidak mengemban tugas sebagaimana laki-laki.

Disamping itu, bagian perempuan separuh dari bagian laki-laki karena perempuan kalau tidak bersuami, maka bagian itu untuk hidup sendiri. Kalau



bersuami pun bagian itu untuk dirinya sendiri. Tetapi laki-laki yang mempunyai istri wajib memberi nafkah pada istrinya, Itulah keadilan.

Hal tersebut memang berlaku dan cocok dimasyarakat Arab, sebab sampai saat ini pun perempuan Arab masih menjadi tanggung laki-laki atau suami, sedangkan masyarakat lain seperti Indonesia perempuan sudah banyak yang bekerja mendapat penghasilan.

Terjadinya polemik diantara para pemikir Islam dalam memandang hukum kewarisan adalah karena adanya asumsi ketidakadilan dalam masyarakat yang pada realitas objektif berbeda antara satu dengan lainnya. Seperti dalam hukum kewarisan Islam, secara tekstual Al-Quran menyatakan bahwa bagian laki-laki adalah dua kali lipat bagian perempuan.

Dalam hal ini gagasan reaktualisasi ajaran dalam hukum Islam, yang di tawarkan Munawir Sadzali pada tahun 1985, berpendapat bahwa dalam pembagian warisan anak laki-laki mendapatkan dua kali lebih banyak dari anak perempuan itu tidak lagi mencerminkan semangat keadilan untuk masyarakat kita sekarang ini, dapat dilihat antara lain dari banyaknya penyimpangan dari ketentuan tersebut, tidak saja oleh anggota masyarakat Islam yang awam dalam ilmu agama, tetapi juga oleh banyak ulama. Seraya tidak melaksanakan Hukum Faraid Islam, tetapi tidak hendak dikatakan melanggar ajaran Islam tersebut, banyak melakukan *hilah* (Munawir Sadzali,1997: 7-8). Mumpung masih hidup mereka membagi kekayaan kepada putra putrinya sebelum meninggal, masing-masing mendapatkan bagian sama besar tanpa membedakan jenis kelamin sebagai hibah, dan dengan demikian maka nanti kalau meninggal, kekayaan yang



tersisa dan harus dibagi menurut *faraidh* tinggal sedikit (Munawir Sadzali,1995: 89).

Dalam konteks inilah secara implisit Munawir Sadzali mengusulkan pembagian harta waris di Indonesia dengan ketentuan sama (satu banding satu) bagi anak laki-laki dan anak perempuan. (Husein Muhammad dkk, 2007: 280-281). Berdasarkan hal-hal tersebut maka penulis mencoba untuk meninjau lebih jauh melalui penulisan skripsi dengan judul” **KONSTRUKSI PEMIKIRAN MUNAWIR SADZALI TENTANG HAK WARIS BAGI PEREMPUAN DI INDONESIA**”.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berangkat dari latar belakang masalah tersebut di atas maka terdapat beberapa pokok permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pemikiran Munawir Sadzali mengenai pembagian hak waris bagi perempuan di Indonesia?
2. Bagaimana Metode Ijtihad yang digunakan Munawir Sadzali dalam menentukan pembagian waris bagi perempuan?
3. Bagaimana aplikasi pemikiran Munawir Sadzali tentang pembagian waris bagi perempuan?

#### **C. Tujuan Masalah**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pemikiran Munawir Sadzali mengenai pembagian hak waris bagi perempuan di Indonesia

2. Untuk mengetahui Metode Ijtihad Munawir Sadzali mengenai hak waris bagi perempuan.
3. Untuk mengetahui Aplikasi pemikiran Munawir Sadzali tentang Pembagian waris bagi wanita di Indonesia .

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Hukum kewarisan pada dasarnya sudah banyak dikaji dalam bentuk penelitian, baik yang berupa skripsi maupun dalam bentuk buku. Akan tetapi pada kenyataannya dari berbagai penelitian yang ada terdapat banyak sekali perbedaan sudut pandang, meskipun juga terdapat beberapa persamaan. Yang penulis temukan adalah:.

Skripsi yang ditulis oleh Moch. Muslih, 2006, yang berjudul” **Implementasi Waris Munawir Sadzali di Indonesia**”. Dalam penelitian ini konsep waris yang dibahas adalah terbatas pada pemikiran atau ide-ide yang dilontarkan oleh Munawir Sjadzali beserta implementasinya. Pada dasarnya penelitian tersebut ada kesamaan dengan yang di bahas oleh penulis, namun dalam penelitian penulis lebih mengedepankan perspektif perempuan dan beberapa pemikiran tokoh yang pro dan kontra terhadap pemikiran Munawir Sadzali.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Konstruksi merupakan suatu kegiatan membangun sarana maupun prasarana. konstruksi juga dikenal sebagai bangunan atau satuan infrastruktur pada sebuah area atau pada beberapa area. (wikipedia.org/wiki/Konstruksi.com diakses 29/04/2014 jam 08.45) konstruksi disini adalah cara kerja atau proses berpikir

yang dilakukan oleh Munawir Sadzali dalam menentukan hukum (waris) atau menerapkan suatu ketentuan dalam suatu permasalahan.

Dalam beberapa literature hukum Islam ditemui beberapa istilah untuk menamakan Hukum Kewarisan Islam, seperti *fiqh mawaris*, ilmu *faraidh*, dan hukum kewarisan (Moh. Muhibbin, Abdul wahid, 2009: 5). *Mawaris* secara etimologi adalah bentuk jama dari kata tunggal *miras* artinya warisan (Ahmad Rofiq, 1995, 1). Warisan dalam bahasa Arab berakar dari *Al Irtsu* terkadang digunakan bermakna *masdar* (akar kata), dan terkadang digunakan bermakna *isim maf'uli* (yang dikenal pekerjaan) ( Bahrun Abubakar, 2008, 17).

Al-Quran banyak menggunakan kata kerja warasa seperti surat al-Naml ayat 16.

..... □□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□

Dan Sulaiman telah mewarisi Daud (Departemen Agama Islam RI, 2002: 301)

□..... □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ .....  
 .....dan telah (memberi) kepada Kami tempat ini...(Departemen Agama RI, 2002: 372).

Surat Maryam ayat 6:

□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□  
 .... □ □□□□□□□□□

Yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebahagian keluarga Ya'qub...(Departemen Agama, 2002: 243)

Secara terminologi *fiqh mawaris* adalah fiqh atau ilmu yang mempelajari tentang siapa orang-orang yang termasuk ahli waris, siapa yang tidak, berapa bagian-bagiannya dan bagaimana cara menghitungnya. Al-Syarbiny dalam kitab *Mugni al-Muhtaj* juz: 3 mengatakan bahwa fiqh mawaris adalah “fiqh yang berkaitan dengan pembagian harta warisan, mengetahui perhitungan agar sampai kepada mengetahui pembagian harta warisan dan bagian-bagian yang wajib diterima dari harta peninggalan untuk setiap yang berhak.

Prof. Hasby al-Shiddieqy dalam Ahmad Rofiq (1995: 2) mendefinisikan fiqh mawaris sebagai “ilmu yang mempelajari tentang orang-orang yang mewarisi dan tidak mewarisi, kadar yang diterima setiap ahli waris dan cara-cara pembagiannya. Istilah sehari-hari, fiqh mawaris disebut dengan hukum warisan yang sebenarnya merupakan terjemahan bebas dari kata fiqh mawaris. Bedanya, fiqh menunjuk identitas hukum waris Islam, sementara hukum warisan mempunyai konotasi umum, biasa mencakup hukum waris adat atau hukum waris yang diatur dalam KUH Perdata.

Dalam istilah lain, waris disebut juga dengan *fara'idh*, Faraidh jamak dari *faraidhah*, kata ini diambil dari kata *fardhu*. Fardhu dalam istilah ulama fiqh Mawaris ialah bagian yang telah ditetapkan oleh syara'. (Tengku M Hasbi ash-Shiddieqy, 2010: 5). Fardh dalam istilah syara adalah bagian yang telah ditentukan bagi ahli waris. Ilmu mengenai hal itu dinamakan ilmu waris (ilmu miraats) dan ilmu faraidh (Sayyid Sabiq, 1987:252).

Dalam bentuk kata *farada* atau kata jadinya, juga banyak digunakan seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 237:



dilakukan oleh sebagian umat Islam, maka gugurlah kewajiban sebagian yang lain. Terkait dengan hal ini, Rasulullah Saw, bersabda:

تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلَّمُوها النَّاسَ فَإِنِّي أَمْرٌ مَقْبُوضٌ وَإِنَّ الْعِلْمَ سَيُقْبَضُ وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ حَتَّى يَخْتَلِفَ اثْنَانِ فِي الْفَرِيضَةِ فَلَا يَجِدَانِ مَنْ يَقْضِي بَيْنَهُمَا

Pelajarilah faraid (pembagian harta warisan), dan ajarkanlah kepada orang lain. Sesungguhnya aku adalah seorang manusia yang bakal dicabut nyawanya. Dan, sesungguhnya ilmu itu pun akan dicabut pula. Juga, akan hadir fitnah-fitnah sehingga terjadilah perselisihan antara dua orang karena hal warisan. Kemudian, mereka berdua itu tidak mendapatkan orang yang bisa memberi keputusan (terhadap masalah yang diperselisihkan itu) diantara mereka berdua ( HR. Hakim).

Hadis tersebut mencoba menjelaskan kegunaan dan masa depan ilmu faraid, yang tampaknya berbanding terbalik antara orang yang mempelajarinya dengan kebutuhan terhadap ilmu tersebut. Oleh sebab itu Rasulullah Saw, bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah dan Daruqutni:

تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلَّمُوها فَإِنَّها نِصْفُ الْعِلْمِ وَهُوَ يُنْسَى وَهُوَ أَوَّلُ شَيْءٍ يُنْزَعُ مِنْ أُمَّتِي

Pelajarilah dan ajarkanlah faraid. Sebab, faraid adalah seperdua dari ilmu, akan dilupakan dan yang pertama dicabut dari umatku.

Makin jelaslah bahwa ilmu faraid menjadi ilmu yang semakin terpinggirkan. Sebab, walaupun ilmu lain sudah berkembang pesat dan banyak dikuasai, ilmu faraid semakin jarang dikuasai oleh umat Islam. Rupanya, peringatan Rasulullah Saw, benar-benar mendekati kenyataan. Maka, tidak ada jalan lain, kecuali kembali menggalakan dan memasyarakatkan ilmu faraid atau ilmu *mawaris* ini dengan lebih intensif, sesuai dengan anjuran Nabi Muhammad Saw (M. Sanusi, 2012: 7-9).

Pada dasarnya Hukum kewarisan Islam berlaku untuk semua orang yang beragama Islam dimana saja didunia ini, namun terdapat suatu penomena yang cukup memprihatinkan umat Islam. Hal ini setidaknya terlihat pada sikap dan cara yang mereka tempuh dalam menyelesaikan persoalan keagamaan khususnya waris. Disatu sisi masyarakat muslim Indonesia masih menganggap “ relevan” namun disisi lain, mereka justru meminta dan menjalankan fatwa baru yang dianggap lebih adil dalam hal pembagian waris. (Husen Muhammad dkk, 2007: 274)

Hal tersebut terlihat dalam pembagian waris antara laki-laki dan perempuan yakni 2: 1, hal ini sesuai dengan Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 11:

□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□  
 □□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□  
 □□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□  
 □□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□  
 □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□  
 □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□  
 ... □□□□□□□□□□□□

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta (Departemen Agama RI, 2002: 62).

Ayat tersebut berkenaan dengan istri Sa'ad bin al-Rabi menghadap Rasullulah Saw:

حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنِي زَكَرِيَّا بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ  
 عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةٌ سَعْدِ بْنِ  
 الرَّبِيعِ بِابْنَتَيْهَا مِنْ سَعْدٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ



اللَّهِ هَاتَانِ ابْنَتَا سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ قُتِلَ أَبُوهُمَا مَعَكَ يَوْمَ أُحُدٍ شَهِيدًا وَإِنَّ عَمَّهُمَا  
 أَخَذَ مَاهُمَا فَلَمْ يَدَعْ لَهُمَا مَالًا وَلَا تُنْكَحَانِ إِلَّا وَهُمَا مَالٌ قَالَ يَقْضِي اللَّهُ فِي  
 ذَلِكَ فَنَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عَمَّهُمَا  
 فَقَالَ أَعْطِ ابْنَتِي سَعْدِ الثُّلُثَيْنِ وَأَعْطِ أُمَّهُمَا الثُّمْنَ وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ قَالَ أَبُو  
 عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ  
 بْنِ عَقِيلٍ وَقَدْ رَوَاهُ شَرِيكٌ أَيْضًا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ

Telah menceritakan kepada kami 'Abd bin Humaid; telah menceritakan kepadaku Zakariya bin 'Adi; telah mengabarkan kepada kami 'Ubaidullah bin 'Amr dari 'Abdullah bin Muhammad bin 'Aqil dari Jabir bin 'Abdullah dia berkata; Istri Sa'ad bin Rabi' datang kepada Nabi Shallallahu 'Alaihi wa sallam beserta kedua putrinya, dia berkata, "Wahai Rasulullah, ini adalah kedua putrinya Sa'ad bin Rabi' yang telah syahid pada perang Uhud bersamamu dan sesungguhnya pamannya mengambil seluruh hartanya dan tidak menyisakan sedikitpun untuk keduanya dan tentunya keduanya tidak dapat dinikahkan kecuali jika memiliki uang." Maka beliau menjawab: "Semoga Allah memutuskan dalam perkara ini." Setelah itu, turunlah ayat waris, lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengutus seseorang kepada paman keduanya dengan perintah: "Berikanlah kepada kedua putri Sa'ad dua pertiga harta, dan berilah ibu mereka seperdelapan, lalu harta yang tersisa menjadi milikmu." Berkata Abu Isa: Ini merupakan hadits hasan Shahih tidak kami ketahui kecuali dari haditsnya Abdulah bin Muhammad bin 'Aqil dan Syarik juga telah meriwayatkannya dari Abdulah bin Muhammad bin 'Aqil (Sunan Tirmidzi : No 2018).

Dalam riwayat lain dari Jabir, ketika Nabi Muhammad dan Abu bakar mendatangi Jabar di Bani Salamah:

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ بْنُ مَيْمُونٍ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ  
 قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ عَادِنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ  
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ فِي بَنِي سَلَمَةَ يَمْشِيَانِ فَوَجَدَنِي لَا أَعْقِلُ فَدَعَا بِنَاءً فَتَوَضَّأَ

ثُمَّ رَشَّ عَلَيَّ مِنْهُ فَأَفَقْتُ فَقُلْتُ كَيْفَ أَصْنَعُ فِي مَالِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَنَزَلَتْ )  
 يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ

Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Hatim bin Maimun telah menceritakan kepada kami Hajjaj bin Muhammad telah menceritakan kepada kami Ibnu Juraij dia berkata, telah mengabarkan kepadaku Ibnu Al Munkadir dari Jabir bin Abdullah dia berkata, "Saat aku sakit di kampung bani Salamah, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan Abu Bakar menjengukku dengan berjalan kaki, dan beliau mendapatiku dalam keadaan pingsan. Kemudian beliau meminta air untuk berwudlu, lalu beliau memercikkannya kepadaku hingga aku pun tersadar. Aku lalu berkata, "Bagaimana seharusnya saya mengatur hartaku wahai Rasulullah?" maka turunlah ayat: '(Allah menetapkan bagimu tentang warisan untuk anak-anakmu, bagian satu anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan....( Shahih Muslim: No 3032).

Yang menjadi persoalan terhadap hadist ini ialah ketentuan bagian waris laki-laki dan perempuan 2:1 apakah ketentuan itu bersifat diskriminatif. Apabila dilihat dari hadis tersebut maka jelas karena anaknya sa'ad bin Al-Rabi' tidak diberi bagian harta waris sama sekali, dengan turun ayat tersebut berarti ada aturan hukum baru bahwa perempuan harus mendapat bagian waris.

Disamping itu, bagian perempuan separuh dari bagian laki-laki karena perempuan kalau tidak bersuami, maka bagian itu untuk hidup sendiri. Dan kalau bersuami pun bagian itu untuk dirinya sendiri, tetapi laki-laki yang mempunyai istri wajib memberi nafkah pada istrinya, Itulah keadilan.

Hal tersebut memang berlaku cocok dan cocok di masyarakat Arab, sebab sampai saat ini pun perempuan Arab masih menjadi tanggungan laki-laki atau suami, sedangkan masyarakat lain seperti Indonesia perempuan sudah banyak yang bekerja mendapat penghasilan atau menjadi tulang punggung keluarga. (Istibsyaroh, 2004:85-86).

Pada zaman Jahiliyah, dalam tradisi pembagian harta pustaka yang telah diwarisi dari leluhur mereka terdapat suatu ketentuan utama bahwa anak-anak yang belum dewasa dan kaum perempuan dilarang mempusakai harta peninggalan ahli warisnya yang telah meninggal dunia. Bahkan sebagian dari mereka beranggapan bahwa janda perempuan dari seorang yang telah meninggal adalah sebagai ujud harta peninggalan yang dapat dipusakakan dan dipusakai kepada dan oleh ahli waris simpati. (Fatchur Rahman, 1971: 11)

Pada beberapa saat setelah Nabi Muhammad Saw, diangkat menjadi Rasulullah, orang-orang Islam tidak sedikit yang masih melangsungkan tradisi jahiliyah tersebut, sampai mereka sanggup menerima dan mengamalkan hukum-hukum baru yang disampaikan oleh Rasulullah Saw. Dan sebagai pertama kalinya sebab-sebab mempusakai ialah mempersaudarakannya orang-orang Muhajirin dari Mekah dan orang-orang Anshor di Madinah. (Fatchur Rahman, 1971:18).

Perubahan hukum tersebut sesuai dengan kaidah fiqih:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BOJONEGARA

تغير الأحكام بتغير الأزمان والأمكنة والأحوال

Hukum itu bisa berubah dengan berubahnya zaman, tempat, dan situasi  
(Alaidin Koto, 2009:148).

Ulama lain nya menyusun suatu kaidah yang menyatakan hukum berubah karena perubahan zaman, mereka berkata:

لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان

Tidak dapat diingkari bahwa hukum berubah karena perubahan zaman

Hal yang sama juga dikatakan oleh Ali Ahmad al-Nadawi:

لاينكر تغير الأحكام المبنية على المصلحة والعرف بتغير الزمان

Tidak dapat diingkari bahwa hukum yang didasari pada maslahat dan adat berubah karena perubahan zaman.

Hukum berubah karena perubahan zaman, tempat, keadaan, niat, dan kebiasaan, merupakan kaidah yang agak sulit dipahami secara lebih rinci, karena dimensi waktu, tempat, dan keadaan merupakan dimensi yang kosong yang rumit dijadikan alasan perubahan hukum. Akan tetapi, kaidah tersebut akan mudah dipahami apabila dihubungkan dengan faktor-faktor yang merupakan bagian dari proses ijtihad dan secara signifikan berpengaruh terhadap produk ijtihad. (Jaih Mubarak, 2005:28-30).

Hukum Islam mempunyai tujuan yang hakiki, yaitu tujuan penciptaan hukum itu sendiri yang menjadi tolak ukur bagi manusia dalam rangka mencapai kebahagiaan hidup. Pembuat hukum yang sesungguhnya hanyalah Allah, yang tidak berbuat sesuatu yang sia-sia, setiap yang Dia lakukan memiliki tujuan, yaitu untuk kemaslahatan manusia.

Seperti Teori kemaslahatan Ath-Thufi beliau menyatakan bahwa al-maslahah lebih didahulukan dari nash dan ijma'. Pandangan ini nampaknya bertitik

tolak dari konsep Maqashid al- Tasyri' yang menegaskan bahwa hukum Islam itu di syariatkan untuk diwujudkan dengan melindungi kemaslahatan umat manusia.

Ath-Thufi berpendapat dalil terkuat adalah nash dan ijma, keduanya terkadang selaras dan terkadang bertentangan dengan maslahat. Jika selaras dengan maslahat, tidak perlu dipertentangkan karena telah adanya kesepakatan tiga dalil sekaligus bagi suatu muslim, yaitu nash, ijma dan kemaslahatan, yang diambil dari pengertian sabda Rasulullah *لَا ضَرَرٌ وَلَا ضِرَارٌ* . jika keduanya bertentangan, yang harus didahulukan adalah penggunaan maslahat dari pada nash dan ijma. Caranya mengadakan *takhsis* dan *tabyin* terhadap pengertian nash dan ijma, bukan membekukan berlakunya salah satu dari keduanya. Sama halnya dengan penjelasan Sunnah terhadap ayat Al-Quran, kemudian mengamalkan pengertian Sunnah (Juhaya S. Praja, 2011: 76).

## **F. Langkah-Langkah Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah gambaran bagaimana penelitian itu akan ditempuh atau dilaksanakan (Tajul Arifin, 2011: 37). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *content analysis* atau analisis isi karena penelitian ini meneliti pemikiran Munawir Sadzali mengenai pembagian waris bagi wanita di Indonesia.

### **2. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data tentang latar belakang pemikiran Munawir Sadzali tentang pembagian waris bagi perempuan.

2. Data tentang Metode Ijtihad hukum yang digunakan Munawir Sadzali dalam menentukan pembagian waris bagi wanita.
3. Data tentang aplikasi pemikiran Munawir Sadzali tentang pembagian waris bagi perempuan di Indonesia.

### **3. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a) Sumber Data Primer adalah bahan pustaka yang berisikan pengetahuan yang baru atau mutakhir, ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan. Dalam penelitian ini, yang merupakan bahan data primer adalah buku karya Munawir Sjadzali yakni Ijtihad Kemanusiaan, dan kontekstualisasi Ajaran Islam.
- b) Sumber Data Sekunder, adalah bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer. Bahan sekunder ini antara lain, berupa buku-buku, hasil karya ilmiah (makalah, tulisan), internet yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan teknik studi kepustakaan (library research). Teknik ini dipilih karena penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat normatif. Dalam penelitian normatif, pengumpulan data dilakukan dengan cara penelaahan teks (Tajul Arifin, 2011:39)

### **5. Analisa Data**

Langkah-langkah Analisis yang ditempuh oleh penulis adalah sebagai berikut:

- a. Mengkaji semua data yang terkumpul, baik sumber data primer maupun sekunder.
- b. Mengklasifikasikan seluruh data kedalam satuan-satuan sesuai dengan pertanyaan penelitian.
- c. Menarik kesimpulan yang diperlukan dari data yang dianalisis dengan mengacu kepada perumusan masalah dan tujuan penelitian.







uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG